PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION
PUSAT BANTUAN HUKUM
DPC PERADI BENUA ENAM
Jl. Permata, Komp. Permata Indah V No. 15 E RT. 08 Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
HP. 085294117410, 085248750678, 08125187154, 081270399036

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN

PUSAT BANTUAN HUKUM BENUA ENAM

TENTANG BANTUAN HUKUM

DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Nomor : 263/06/DINSOSPPKBPPPA/2024

Nomor : 001/PBH – BE/I/2024

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN SERTA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BARABAI, 4 JANUARI 2024

DPC PERADI BENUA ENAM
Jl. Permata, Komp. Permata Indah V No. 15 E RT. 08 Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan
HP. 085294117410, 085248750678, 08125187154, 081270399036

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN

PUSAT BANTUAN HUKUM BENUA ENAM

TENTANG BANTUAN HUKUM

DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Nomor : 263/06/DINSOSPPKBPPPA/2024

Nomor : 001/PBH – BE/I/2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN SERTA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pada hari ini Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. Syahbidin, ME, selaku Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berkedudukan di Barabai, Jalan H. Sibli Imansyah No. 42 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. H. Achmad Gazali Noor, SH selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Benua Enam, berkedudukan di Jl. Pertama, Komplek Permata Indah V, Nomor 15E RT. 008 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Muruk Pudak, Kabaputen Tabalong yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA,** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Negara bertanggungjawab untuk memberikan layanan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Maka pada tiap-tiap daerah diwajibkan untuk membentuk UPTD baik tingkat Prorvinsi maupun kab/kota;
b. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga teknis daerah yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Pengandalian Penduduk Keluarga Berencara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Tengah dan secara fungsional dibina oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia;
c. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pusat Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan Hukum yang terakreditasi dan terpilih sebagai Pusat Bantuan Hukum yang akan melaksanakan penyelengaraan bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
d. Bahwa untuk mewujudukan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka PIHAK KEDUA perlu untuk memberikan bantuan hukum dalam bentuk litigasi dan non litigasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar hak konstitusional setiap warga Negara terjamin;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

e. Bahwa pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum cukup menyentuh secara langsung kepada perempuan dan anak korban kekerasaan serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terhambat oleh berbagai alasan;

f. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat menyelenggarakan bantuan hukum;

g. Bahwa untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi Perempuan Korban Kekerasaan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka PIHAK PERTAMA perlu melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Organsasi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan Hukum yang terakreditasi;

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Advokat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Thaun 2004 tentang Penghapusan Kekerasaan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tenetang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Fakir Miskin;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Kesehatan dan Rehabilitasi Sosial dalam Pemulihan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 73);
21. Surat Keterangan telah bersumpah sebagai advokat dengan Nomor W.15.U/403/Hkm/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 14 Maret 2014.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Layanan Perempuan Korban Kekerasaan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 76);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 73);

Berdasarkaan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjajian kerjasama Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Makud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar dan panduan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam pemberian bantuan Hukum bagi Perempuan dan Anak yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :
 a. Mewujudkan Hak Konstitusional warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam Hukum;
 b. Terpenuhinya perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan serta Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);
 c. Menjamin bahwa Bantuan Hukum dapat dimanfataakan secara efektif dan efisien bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan serta Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH);

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

(1) Objek kerjasama adalah Perempuan dan Anak korban kekerasan serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

(2) Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan serta Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan Tanggungjawab PARA PIHAK sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA

a. Tugas

1. Pihak Pertama menunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasaan serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang mengalami permasalahan dibidang hukum.
2. UPTD PPA memastikan tersedianya pendampingan hukum untuk membantu perempuan dan anak korban kekerasaan serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
3. UPTD PPA memantau proses dan hasil penyelidikan, penuntutan sampai dengan persidangan.

b. Tanggungjawab

1. Bertanggungjawab dengan segala layanan bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasaan serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
2. Berkewajiban untuk menghormati hak privasi korban dan tidak boleh meminta informasi pribadi dari atau tentang korban kecuali untuk alasan professional.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(2) PIHAK KEDUA

a. Tugas

1. Menjalankan tugas untuk memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), memberikan jasa pelayanan hukum serta mengadakan konsultasi hukum.
2. Memberikan konseling hukum, informasi mengenai proses penegakan hukum dan hak-hak mengenai bantuan hukum.
3. Memberikan pendampingan hukum terhadap korban di Polres saat proses penyelidikan dan penyidikan, memberikan laporan kasus untuk mendukung/pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mendamping korban di pengadilan.

b. Tanggungjawab

1. Bertanggungjawab dalam menganalisis hukum dengan melakukan asesmen terkait pelayanan bantuan hukum.
2. Berkewajiban untuk menghormati hak privasi korban dan tidak boleh meminta informasi pribadi dari atau tentang korban kecuali untuk alasan professional.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA

a. Hak

1. Mengajukan pendampingan hukum bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesuai dengan layanan dan peruntukan yang tersedia.
2. Mendapatkan informasi perkembangan kasus korban yang telah dilakukan pandampingan hukum.

b. Kewajiban

Ikuti serta dalam melakukan pendampingan hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(2) PIHAK KEDUA

a. Hak

1. Menerima rujukan, tunduk dan patuh pada aturan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan rujukan.
2. Dalam memberikan layanan dapat saling mendukung dan berkoordinasi untuk diberikan layanan lanjutan atau layanan lainnya.

b. Kewajiban

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan sebaik-baiknya dan berdasar pada ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini;
2. Menyampaikan laporan pendampingan hukum sesuai dengan layanan yang telah diberikan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dari tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6

SUMBER PEMBIAYAAN

(1) Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran program dan kegiatan yang ada pada Satuan Kerja pada **PIHAK PERTAMA**;

(2) Biaya yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah biaya jasa tenaga ahli dan/atau uang harian dalam pemberian pendampingan hukum.

(3) Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini, wajib dilakuakan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimili, kurir, surat tercata, surat elektronik atau disampikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan Alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamt lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selamat-lambatanya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

1. Pusat Bantuan Hukum Benua Enam

 Alamat : Jl. Permata, Komplek Permata Indah V No. 15 E RT.08 Kelurahan Pambataan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

 Telepon : 0852-4875-0678

2. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

 Alamat : Jl. H. Sibli Imansyah No. 42 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

 Telepon : (0517) 41459

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaiamna dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerah penyelesaian persilisihan tersebut melalui mediasi;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MEJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatau keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintahan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

(2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pekabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.

(3) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera peristiwa *Force Majeure* berakhir;

(4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga) puluh hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lainnya.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 12

ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan dalam perjanjian kerjasama ini akan dirundingkan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

(2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh PARA PIHAK secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan akan dinamakan adendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dari tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA,**
Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah	**Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Benua Enam**
Drs. H. Syahbidin, ME	**H. Achmad Gazali Noor, SH**
Pembina Tk.1	**Ketua**
NIP. 19720804 199203 1 004	

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	